

KEPAILITAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBALIAN KEKAYAAN: STUDI LITERATUR TERHADAP HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Faizul Idris ¹⁾, Ashuri ²⁾, Edi Mulyadi ³⁾

¹⁾Universitas Islam Syekh, Tangerang, Indonesia.

²⁾Universitas Islam Syekh, Tangerang, Indonesia.

³⁾Universitas Islam Syekh, Tangerang, Indonesia.

e-mail : idrisfaizul@gmail.com¹⁾, ashuri230368@gmail.com²⁾, emulyadi@unis.ac.id³⁾.

Received: 11-12-2026

Revised: 20-01-2026

Accepted: 28-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Bankruptcy, Bankruptcy Chamber, Asset Recovery, Creditors, Bankruptcy Law.*

Kata kunci: *Kepailitan, Boedel Pailit, Pengembalian Kekayaan, Kreditor, Hukum Kepailitan.*

Bankruptcy is a legal instrument designed to collectively resolve debt disputes through a mechanism for managing and liquidating the assets of bankrupt debtors. Normatively, bankruptcy law in Indonesia aims to ensure the return of bankrupt debtors' assets to creditors in a fair, proportional, and legal manner. However, in practice, the effectiveness of bankruptcy as an asset recovery instrument still faces various obstacles. This study aims to analyze bankruptcy as an asset recovery instrument from the perspective of bankruptcy law in Indonesia and identify gaps between normative objectives and its implementation in practice. This study uses a normative legal research method with a literature review approach, through an examination of relevant laws and regulations, legal doctrine, and previous research findings. The results indicate that although bankruptcy law has a comprehensive normative framework, the effectiveness of asset recovery in bankrupt debtors is still hampered by legal and non-legal factors, such as asset complexity, limited asset tracing, curator professionalism, and inconsistent judicial practices. Therefore, strengthening the implementation of bankruptcy law is necessary so that it can function optimally as a creditor protection instrument and support a healthy business climate.

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara kolektif melalui mekanisme pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor pailit. Secara normatif, hukum kepailitan di Indonesia bertujuan untuk menjamin pengembalian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor secara adil, proporsional, dan berlandaskan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, efektivitas kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan dalam perspektif hukum kepailitan di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum kepailitan telah memiliki kerangka normatif yang komprehensif, efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit masih terhambat oleh faktor yuridis dan non-yuridis, seperti kompleksitas aset, keterbatasan penelusuran aset, profesionalisme kurator, serta inkonsistensi praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek implementasi hukum kepailitan agar kepailitan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan kreditor dan pendukung iklim usaha yang sehat.

A. PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya sengketa utang-piutang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aktivitas ekonomi dan pembiayaan usaha yang semakin kompleks. Hubungan hukum antara debitor dan kreditor kerap menimbulkan permasalahan ketika kewajiban pembayaran utang tidak dapat dipenuhi sesuai perjanjian. Dalam kondisi tersebut, jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mekanisme kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Literatur hukum menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan pendanaan usaha berbanding lurus dengan potensi gagal bayar, yang pada akhirnya mendorong meningkatnya permohonan pailit sebagai sarana hukum untuk memperoleh pelunasan piutang secara kolektif dan terstruktur.¹

Kondisi perekonomian yang dinamis dan ketidakstabilan keuangan pada sektor tertentu turut memperkuat kecenderungan meningkatnya sengketa utang-piutang. Aprita dan Mulkan (2025) menjelaskan bahwa kepailitan dan PKPU semakin sering digunakan sebagai instrumen hukum karena memberikan kepastian prosedural bagi para pihak dalam menyelesaikan kewajiban utang. Dalam praktiknya, kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme eksekusi terhadap debitor yang tidak mampu membayar utang, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditor agar hak-haknya tidak terabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepailitan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor di tengah meningkatnya risiko wanprestasi. Kepailitan dalam perspektif hukum diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang ditempuh apabila penyelesaian secara musyawarah atau restrukturisasi utang melalui PKPU tidak menghasilkan kesepakatan. Prawirawinata (2025) menegaskan bahwa meningkatnya perkara kepailitan mencerminkan realitas bahwa banyak sengketa utang-piutang tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap pengelolaan dan pengembalian kekayaan debitor pailit, khususnya dalam rangka memenuhi hak kreditor secara adil dan proporsional. Dengan demikian, fenomena meningkatnya sengketa utang-piutang dan kepailitan menjadi isu penting dalam kajian hukum kepailitan di Indonesia. Instrumen pengembalian kekayaan/aset: Instrumen Hukum Pidana (Perampasan Aset): Tindakan paksa penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan berdasarkan

¹ Alaysia, A. N, dkk, "Hukum Kepailitan dalam Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2025, 17

putusan pengadilan. Instrumen Hukum Perdata: Gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara, terutama jika hukum acara perdata digunakan. NCB Asset Forfeiture (Non-Conviction Based): Mekanisme perampasan aset tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya (misal: jika pelaku meninggal/melarikan diri). Kerjasama Internasional (UNCAC): Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang memfasilitasi pelacakan dan pengembalian aset lintas negara. Pengelolaan Aset (Rupbasan): Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) di bawah Kemenkumham yang mengelola aset sitaan.

Permasalahan efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit merupakan isu fundamental dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia, mengingat tujuan utama kepailitan adalah optimalisasi pemenuhan hak kreditor melalui pengurusan dan pemberesan boedel pailit. Dalam praktiknya, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kemampuan kurator dalam mengidentifikasi, mengamankan, serta merealisasikan nilai ekonomi dari seluruh aset debitor pailit. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kurator belum sepenuhnya berjalan optimal, antara lain akibat adanya perlawanan dari debitor, keterbatasan akses terhadap aset, serta kendala administratif dalam proses pemberesan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pengembalian kekayaan kepada kreditor dan menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan normatif kepailitan dan realitas praktik di lapangan.² Efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit juga dipengaruhi oleh karakteristik aset yang termasuk dalam boedel pailit. Aset yang bersifat tidak likuid atau memiliki nilai pasar yang rendah sering kali sulit untuk direalisasikan secara cepat dan optimal, sehingga proses pemberesan menjadi berlarut-larut.³ menjelaskan bahwa aset yang sulit dipasarkan tidak hanya memperlambat proses pembayaran kepada kreditor, tetapi juga berpotensi menurunkan nilai ekonomi aset itu sendiri.

Permasalahan ini diperparah oleh kompleksitas penentuan status kepemilikan aset serta potensi sengketa dengan pihak ketiga, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pengembalian kekayaan secara maksimal. Permasalahan efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian hasil pemberesan boedel pailit. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan eksekusi, khususnya terkait hak kreditor separatis dan kewenangan kurator, dapat menimbulkan ketimpangan dalam

² Arsana, C. Y., dkk, "Efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2025, 8-9

³ Gurning, D. F., dkk, "Juridical analysis of the role of bankruptcy curators in settling corporate insolvency with illiquid assets in Indonesia.", *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 2025, 7-6

distribusi kekayaan debitor pailit. Menegaskan bahwa perbedaan antara pengaturan normatif dan implementasi praktis sering kali mengakibatkan hasil pemberesan yang tidak proporsional, sehingga tujuan kepailitan sebagai instrumen perlindungan kreditor tidak sepenuhnya tercapai.⁴ Oleh karena itu, efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme kurator, serta pengawasan yang lebih ketat dari Pengadilan Niaga. Adapun peran debitor dalam kepailitan adalah memberikan keterangan, hadir di persidangan, dan dapat mengajukan perdamaian

Kesenjangan antara tujuan normatif hukum kepailitan dan praktik di lapangan menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Secara normatif, hukum kepailitan dirancang untuk memberikan kepastian hukum, kecepatan penyelesaian utang-piutang, dan perlindungan hak-hak kreditor sambil mempertimbangkan keberlangsungan usaha debitor yang masih layak restrukturisasi. Namun, penelitian yuridis menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia seringkali belum mencerminkan tujuan normatif tersebut secara konsisten, terutama dalam konteks putusan yang harus mempertimbangkan aspek materil dan formil secara seimbang. Hal ini menjadi lebih jelas ketika putusan pailit yang semestinya menjadi ultimum remedium justru diputuskan pada kondisi yang secara substansial belum mencerminkan keadaan insolvensi yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan ketimpangan antara teori hukum kepailitan dan praktik peradilan.⁵

Kesenjangan ini juga terlihat dari konflik prosedural yang muncul antara ketentuan hukum yang ideal dan realitas implementasi di lapangan, termasuk dalam aspek pemberesan harta pailit. Misalnya, tumpang tindih antara ketentuan dan lembaga lain seperti sita pidana serta adanya hambatan dalam proses pemberesan aset boedel, menunjukkan bahwa norma hukum tidak selalu selaras dengan praktik pemberesan harta di lapangan. Diskrepansi semacam ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pemberesan harta tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan debitor, karena aturan yang ditulis secara eksplisit belum sepenuhnya diikuti oleh sistem peradilan maupun lembaga penegak hukum terkait. Kondisi

⁴ Saija, R.,). Problematika implementasi eksekusi harta pailit oleh kreditor separatis dan kurator perspektif keadilan. KANJOLI Business Law Review. 2025, 9-10

⁵ Pratama, B., “Kedudukan kreditor dalam kepailitan ditinjau dari asas keadilan dan kepastian hukum.”, Jurnal Yudisial, 2020, 189-206

tersebut mengindikasikan adanya gap antara apa yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang dan apa yang terjadi dalam praktik hukum sehari-hari.⁶ Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik juga dapat dilihat dalam interaksi antara prinsip keadilan substantif dan peran pengadilan niaga dalam mendistribusikan hasil pemberesan boedel pailit. Meskipun asas keseimbangan dan keadilan menjadi landasan filosofis dalam hukum kepailitan, studi empiris menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam putusan pengadilan niaga masih bervariasi, tergantung pada interpretasi hakim dan karakteristik kasus yang dihadapi. Praktik ini memperlihatkan bahwa, meskipun tujuan normatif hukum kepailitan mengedepankan prinsip keadilan dan proporsionalitas, penerapannya dalam setiap perkara masih rentan terhadap perbedaan pendekatan yuridis antar hakim serta keterbatasan sumber daya di pengadilan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa hukum kepailitan di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara norma yang tertulis dan praktik di lapangan yang membutuhkan penyempurnaan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.⁷

Berdasarkan fenomena meningkatnya sengketa utang-piutang, permasalahan efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit, serta adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum kepailitan dan praktik di lapangan, maka diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menelaah kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

B. LITERATUR REVIEW

Kepailitan dalam hukum Indonesia merupakan suatu keadaan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Pengertian kepailitan secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan hak untuk

⁶ Pandiangan, R., “). Diskrepansi sita umum kepailitan dengan sita pidana dihubungkan dengan pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2022, 4047-4060.

⁷ Fadilah, S. L., dkk, “Distribusi harta pailit dalam perspektif keadilan bagi kreditor”, *Jurnal Yudisial*, 2021, 45-62.

menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam boedel pailit untuk kepentingan para kreditor.

Secara doktrinal, para ahli hukum memandang kepailitan sebagai mekanisme kolektif dalam penyelesaian utang-piutang yang bertujuan mencegah tindakan eksekusi secara individual oleh kreditor. Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kepailitan merupakan prosedur hukum yang memungkinkan seluruh kreditor memperoleh pelunasan piutangnya secara proporsional melalui pemberesan harta debitor oleh kurator. Dengan demikian, kepailitan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penagihan utang, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam hubungan antara debitor dan kreditor.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan kreditor melalui mekanisme pemberesan harta debitor secara teratur, transparan, dan adil. Selain itu, kepailitan juga bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari salah satu kreditor yang dapat merugikan kreditor lainnya. Dalam konteks ini, kepailitan berperan sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan kepentingan antara debitor dan kreditor serta menciptakan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Dalam pelaksanaannya, hukum kepailitan di Indonesia berlandaskan pada beberapa asas fundamental. Asas keadilan menuntut agar seluruh kreditor diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kedudukannya masing-masing, tanpa adanya diskriminasi yang tidak berdasar. Asas kepastian hukum menghendaki agar proses kepailitan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sementara itu, asas paritas creditorum menegaskan bahwa pada prinsipnya seluruh kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitor, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, seperti dalam hal kreditor separatis dan preferen. Asas-asas tersebut menjadi landasan normatif dalam menjadikan kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan debitor pailit secara adil dan efektif. Adapun unsur-unsur kepailitan sebagai berikut, Debitur yang Mempunyai Dua atau Lebih Kreditur: Debitur (perseorangan atau badan hukum) tidak membayar utang kepada minimal dua pihak yang berbeda (dapat berupa kreditor konkuen, separatis, atau preferen). Utang Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih: Utang yang tidak dibayar lunas tidak harus seluruhnya, melainkan minimal satu utang yang sudah melewati batas waktu pembayaran (jatuh tempo). Pembuktian Sederhana: Fakta bahwa persyaratan di atas terpenuhi (dua kreditor dan utang jatuh tempo) dapat dibuktikan secara sederhana (mudah) di Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan: Kepailitan sah secara hukum jika sudah ada putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga

Boedel pailit merupakan keseluruhan harta kekayaan debitor yang sejak putusan pailit diucapkan berada dalam sita umum untuk kepentingan para kreditor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa boedel pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh debitor selama proses kepailitan berlangsung. Pengaturan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup boedel pailit bersifat luas dan mencakup seluruh aset debitor yang memiliki nilai ekonomis, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor.

Dalam doktrin hukum kepailitan, boedel pailit dipandang sebagai objek utama pemberesan yang harus dikelola secara profesional oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sjahdeini (2016) menjelaskan bahwa sejak dinyatakan pailit, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, dan seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan debitor yang dapat merugikan kreditor, seperti pengalihan atau penyembunyian aset, serta untuk menjamin pelaksanaan prinsip paritas creditorum dalam pembagian hasil pemberesan harta pailit. Dengan demikian, boedel pailit memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum dalam pengembalian kekayaan debitor kepada para kreditor secara proporsional.

Meskipun ruang lingkup boedel pailit bersifat menyeluruh, hukum kepailitan juga memberikan pengecualian terhadap harta tertentu yang tidak termasuk dalam boedel pailit. Pengecualian tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup debitor. Beberapa harta yang dikecualikan antara lain barang-barang yang secara langsung digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari debitor dan keluarganya, serta alat-alat yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan debitor. Literatur hukum menegaskan bahwa pengecualian ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan perlindungan minimal bagi debitor, sehingga tujuan kepailitan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga menjunjung nilai keadilan dan kemanusiaan.⁸

Pengembalian kekayaan debitor pailit dalam perspektif kreditor merupakan inti dari pelaksanaan hukum kepailitan, karena tujuan utama kepailitan adalah pemenuhan hak-hak kreditor melalui mekanisme pemberesan boedel pailit. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁸ Sjahdeini, S. R., "Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan", (. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), 45

mengklasifikasikan kreditor ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat dan kedudukan haknya, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Klasifikasi ini berimplikasi langsung terhadap tingkat perlindungan hukum dan prioritas pembayaran yang diterima oleh masing-masing kreditor dalam proses kepailitan.

Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, dan hipotek, sehingga pada prinsipnya memiliki hak untuk mengeksekusi sendiri objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kedudukan kreditor separatis memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan kreditor lainnya, karena haknya didasarkan pada jaminan kebendaan yang melekat pada objek tertentu. Sementara itu, kreditor preferen merupakan kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya, seperti kreditor pajak dan pekerja. Adapun kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan khusus maupun hak istimewa, sehingga pelunasan piutangnya dilakukan secara bersama-sama dan proporsional dari sisa boedel pailit setelah hak kreditor separatis dan preferen dipenuhi.

Prinsip distribusi harta pailit didasarkan pada asas paritas creditorum dan pari passu prorata parte, yang menghendaki agar kreditor pada kedudukan yang sama memperoleh pembayaran secara seimbang dan proporsional. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif serta memastikan adanya keadilan dalam pembagian hasil pemberesan boedel pailit. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut sering kali menghadapi kendala akibat keterbatasan nilai boedel pailit dan dominasi hak kreditor separatis, yang pada akhirnya menyebabkan kreditor konkuren berada pada posisi paling rentan dalam memperoleh pengembalian piutangnya. Literatur hukum menunjukkan bahwa kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan perlindungan antara kepentingan kreditor dan tujuan keadilan substantif dalam hukum kepailitan Indonesia.⁹

Kurator memegang peran sentral dalam proses kepailitan, khususnya dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit (boedel pailit). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator bertugas untuk mengelola, mengamankan, serta membereskan seluruh kekayaan debitor pailit sejak putusan pailit diucapkan. Tugas dan kewenangan kurator mencakup inventarisasi aset, pengelolaan boedel pailit, penagihan piutang debitor, serta pelaksanaan penjualan harta pailit guna memenuhi hak para kreditor. Dalam menjalankan kewenangannya, kurator bertindak untuk dan

⁹ Pratama, "Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum formil dan materil", Jurnal Yudisial, 7(2), 2025, 67-78

atas nama boedel pailit, sehingga dituntut memiliki profesionalisme, independensi, dan integritas agar proses pemberesan dapat berjalan secara optimal dan tidak merugikan kepentingan kreditor maupun debitor. Kurator juga memiliki kewenangan strategis dalam menentukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjaga keutuhan boedel pailit. Kewenangan tersebut antara lain meliputi pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor (*actio pauliana*), penyelesaian perjanjian timbal balik, serta pengambilan tindakan hukum terhadap pihak ketiga yang menguasai aset debitor pailit. Literatur hukum menegaskan bahwa luasnya kewenangan kurator harus diimbangi dengan akuntabilitas dan pengawasan yang memadai, mengingat setiap tindakan kurator berimplikasi langsung terhadap tingkat pengembalian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor.

Pengawasan terhadap proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh hakim pengawas sebagai representasi pengadilan dalam perkara kepailitan. Hakim pengawas berwenang mengawasi tindakan kurator, memberikan persetujuan atas tindakan tertentu yang memerlukan izin pengadilan, serta menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditor atau debitor terhadap tindakan kurator. Peran hakim pengawas menjadi krusial dalam menjamin bahwa proses pemberesan boedel pailit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara efektivitas pemberesan harta pailit dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga tujuan kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan debitor pailit dapat tercapai secara optimal.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto dan Mamudji, yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum sebagai norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bukan sebagai perilaku faktual di lapangan.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (library

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S., "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-19)", (Jakarta : Grafindo, 2019), 67-80

research). Penelitian jenis ini bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Oleh karena itu, pendekatan studi literatur dipandang tepat untuk mengkaji kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan debitor pailit dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Secara normatif, hukum kepailitan di Indonesia dirancang sebagai instrumen hukum untuk menjamin pengembalian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor secara adil, teratur, dan transparan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Konsep sita umum ini mencerminkan fungsi utama kepailitan sebagai mekanisme kolektif (*collective proceeding*) yang mencegah tindakan penagihan secara individual oleh kreditor, sehingga menghindari ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak kreditor. Dari perspektif normatif, kepailitan juga bertujuan untuk mewujudkan asas paritas creditorum, yaitu prinsip bahwa seluruh kreditor pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara terhadap harta debitor, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Asas ini dimaksudkan agar pengembalian kekayaan debitor pailit dilakukan secara proporsional sesuai dengan klasifikasi kreditor, sehingga tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, kepailitan berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.¹² Namun, dalam tataran normatif, fungsi kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan kreditor semata, melainkan juga pada perlindungan debitor dari tindakan sewenang-wenang. Kepailitan memberikan kepastian hukum melalui mekanisme yang terstruktur, batasan kewenangan kurator, serta pengawasan yudisial, sehingga proses pengembalian kekayaan berlangsung dalam koridor hukum yang jelas dan terukur.¹³

Mekanisme pemberesan boedel pailit merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan fungsi kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan. Setelah putusan pailit diucapkan, kurator berkewajiban melakukan inventarisasi, pengamanan, dan pengelolaan seluruh harta kekayaan debitor yang termasuk dalam boedel pailit. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa

¹¹ Marzuki, "Penelitian hukum (Edisi revisi)", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 57-61

¹² Fuady, M. "Hukum pailit dalam teori dan praktik", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 78

¹³ Mertokusumo, S, "Penemuan hukum: Sebuah pengantar", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 89

seluruh aset debitor dapat dimaksimalkan nilainya sebelum dilakukan pemberesan, sehingga potensi pengembalian kepada kreditor menjadi optimal. Pemberesan boedel pailit pada umumnya dilakukan melalui penjualan harta debitor, baik secara lelang maupun cara lain yang dianggap paling menguntungkan boedel pailit. Hasil pemberesan tersebut selanjutnya didistribusikan kepada para kreditor berdasarkan prinsip klasifikasi kreditor, yakni kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Mekanisme distribusi ini menunjukkan bahwa kepailitan berfungsi sebagai alat hukum yang menata prioritas pembayaran secara sistematis, sehingga pengembalian kekayaan debitor pailit dapat dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun secara normatif mekanisme pemberesan dan distribusi boedel pailit telah diatur secara komprehensif, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengembalian kekayaan sangat dipengaruhi oleh profesionalisme kurator, kompleksitas aset, serta lamanya proses kepailitan. Oleh karena itu, kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan tidak hanya bergantung pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten, agar tujuan hukum kepailitan dapat tercapai secara optimal.¹⁴

Efektivitas hukum kepailitan dalam praktik pengembalian kekayaan debitor pailit masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Secara yuridis, salah satu kendala utama terletak pada norma hukum kepailitan yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas hubungan hukum modern, khususnya terkait struktur kepemilikan aset dan transaksi keuangan yang bersifat lintas sektor. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinilai masih membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di tingkat praktik dan berdampak pada lamanya proses pemberesan harta pailit.¹⁵

Aspek non yuridis turut memengaruhi efektivitas pengembalian kekayaan. Faktor profesionalisme dan kapasitas kurator menjadi isu krusial, mengingat kurator memegang peranan strategis dalam mengidentifikasi, mengelola, dan membereskan boedel pailit. Keterbatasan sumber daya, kurangnya keahlian khusus dalam penelusuran aset (asset tracing), serta kompleksitas aset debitor sering kali menyebabkan nilai boedel pailit tidak dapat dimaksimalkan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat pengembalian kekayaan kepada kreditor, khususnya

¹⁴ A, Sutedi, "Hukum kepailitan", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), 89

¹⁵ Sjahdeini, S. R." Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan", (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2017), 78

kreditor konkuren. Di samping itu, faktor administratif dan kelembagaan juga menjadi hambatan non-yuridis yang signifikan. Proses kepailitan yang memerlukan koordinasi antara pengadilan, kurator, kreditor, dan instansi terkait sering kali berlangsung tidak efisien. Lamanya proses peradilan, tingginya biaya kepailitan, serta minimnya dukungan sistem informasi aset memperlemah fungsi kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan yang efektif dan berkeadilan.

Permasalahan aset tersembunyi (*hidden assets*) merupakan tantangan serius dalam praktik pengembalian kekayaan debitor pailit. Tidak jarang debitor melakukan pengalihan atau penyamaran aset sebelum putusan pailit dijatuhkan, baik melalui perjanjian fiktif, penggunaan pihak ketiga, maupun struktur kepemilikan tidak langsung. Praktik tersebut menyulitkan kurator dalam menelusuri dan memasukkan aset ke dalam boedel pailit, sehingga tujuan kepailitan untuk mengoptimalkan pengembalian kekayaan tidak tercapai secara maksimal. Selain aset tersembunyi, sengketa kepemilikan aset juga menjadi hambatan signifikan dalam proses pemberesan. Sengketa ini umumnya muncul ketika pihak ketiga mengklaim hak atas aset yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari boedel pailit. Proses pembuktian kepemilikan yang kompleks dan berlarut-larut di pengadilan sering kali menunda pemberesan dan distribusi harta pailit. Akibatnya, nilai ekonomis aset dapat menurun, yang pada akhirnya merugikan kepentingan kreditor. Permasalahan aset tersembunyi dan sengketa kepemilikan menunjukkan bahwa efektivitas hukum kepailitan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusional dalam menegakkan hukum tersebut. Oleh karena itu, penguatan mekanisme penelusuran aset, peningkatan kewenangan kurator, serta integrasi sistem informasi kepemilikan aset menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan debitor pailit di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hukum kepailitan di Indonesia secara normatif telah dirancang untuk menjadi instrumen yang efektif dalam pengembalian kekayaan debitor pailit kepada kreditor. Sejumlah studi menegaskan bahwa konsep *sita umum*, *asas paritas creditorum*, serta mekanisme pemberesan boedel pailit mencerminkan orientasi hukum kepailitan pada keadilan distributif dan kepastian hukum. Literatur ini menempatkan kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang yang kolektif dan terstruktur, sehingga dapat mencegah perebutan aset secara individual oleh kreditor. Penelitian empiris dan kajian normatif-kritis menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif tersebut dan realitas praktik. Beberapa studi dalam jurnal hukum nasional mengungkapkan bahwa tingkat pengembalian kekayaan dalam

kepailitan sering kali rendah, khususnya bagi kreditor konkuren, akibat lamanya proses kepailitan, biaya tinggi, serta keterbatasan penelusuran aset debitor pailit. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kepailitan tidak semata-mata ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi sangat bergantung pada implementasi dan kapasitas kelembagaan. Sintesis terhadap literatur yang ada menunjukkan pola yang konsisten, yaitu bahwa hukum kepailitan di Indonesia relatif kuat secara konseptual, tetapi lemah dalam aspek operasional. Penelitian terdahulu sepakat bahwa optimalisasi peran kurator, penguatan pengawasan hakim pengawas, serta peningkatan mekanisme asset tracing merupakan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit. Dengan demikian, literatur secara kolektif menempatkan problem kepailitan lebih sebagai persoalan implementasi hukum daripada kekosongan norma.

Dalam diskursus kepailitan, terdapat perbedaan sudut pandang yang cukup signifikan antara kalangan akademisi dan praktisi hukum. Akademisi pada umumnya menilai hukum kepailitan dari perspektif normatif dan teoretis, dengan menekankan pentingnya asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap seluruh kreditor. Dalam pandangan akademik, kepailitan diposisikan sebagai instrumen hukum yang ideal untuk mengembalikan kekayaan debitor pailit secara proporsional dan berkeadilan, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, praktisi hukum, khususnya kurator dan advokat kepailitan, cenderung melihat kepailitan sebagai proses yang sarat dengan kendala teknis dan struktural. Dari sudut pandang praktisi, permasalahan utama terletak pada kesulitan penelusuran aset tersembunyi, sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga, serta minimnya akses terhadap data kepemilikan aset debitor. Praktisi juga menyoroti bahwa kompleksitas perkara kepailitan sering kali membuat tujuan pengembalian kekayaan tidak tercapai secara optimal, terutama dalam kasus debitor dengan struktur aset yang tidak transparan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya jarak antara idealitas hukum kepailitan dan realitas praktik di lapangan. Akademisi menekankan penyempurnaan norma dan asas hukum, sementara praktisi menuntut solusi yang bersifat teknis-operasional, seperti penguatan kewenangan kurator dan integrasi sistem informasi aset. Oleh karena itu, sintesis antara pandangan akademisi dan praktisi menjadi penting agar pengembangan hukum kepailitan ke depan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan praktik pengembalian kekayaan debitor pailit secara efektif dan berkeadilan.

Hukum kepailitan memiliki implikasi langsung terhadap tingkat perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah menyediakan kerangka hukum yang jelas mengenai kedudukan kreditor, mekanisme pengajuan

tagihan, serta tata cara distribusi boedel pailit berdasarkan klasifikasi kreditor. Kejelasan pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa hak-hak kreditor akan diproses secara teratur dan proporsional dalam satu mekanisme kolektif, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian akibat penagihan individual. Dalam praktik, tingkat kepastian hukum bagi kreditor masih menghadapi tantangan yang signifikan. Lamanya proses kepailitan, ketidakpastian hasil pemberesan, serta rendahnya tingkat pengembalian harta pailit, khususnya bagi kreditor konkuren, menimbulkan persepsi bahwa kepailitan belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum yang efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi putusan pengadilan serta efektivitas pelaksanaan oleh kurator dan aparat peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam kepailitan bersifat dualistik, yakni kuat secara normatif namun relatif lemah dalam implementasi. Oleh karena itu, perlindungan kreditor melalui instrumen kepailitan memerlukan penguatan pada aspek penegakan hukum dan kelembagaan, agar kepastian hukum tidak berhenti pada tataran teks undang-undang, melainkan benar-benar dirasakan oleh para kreditor dalam praktik pengembalian kekayaan debitor pailit.

Efektivitas hukum kepailitan juga berimplikasi luas terhadap iklim usaha dan tingkat kepercayaan investor. Sistem kepailitan yang mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap sistem hukum suatu negara. Kepastian mengenai mekanisme penyelesaian utang-piutang dan pengembalian kekayaan menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi, khususnya dalam kegiatan pembiayaan dan pemberian kredit. Sebaliknya, apabila hukum kepailitan dipersepsikan tidak efektif dalam melindungi kreditor, maka risiko hukum (legal risk) dalam kegiatan usaha akan meningkat. Investor dan lembaga keuangan cenderung bersikap lebih berhati-hati atau bahkan enggan menanamkan modal, karena ketidakpastian mengenai pemulihan piutang apabila debitor mengalami gagal bayar. Literatur hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme kepailitan dapat berdampak negatif terhadap kemudahan berusaha (ease of doing business) dan stabilitas sistem keuangan. Kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa individual antara debitor dan kreditor, tetapi juga memiliki dimensi makro yang memengaruhi iklim usaha secara keseluruhan. Penguatan efektivitas hukum kepailitan akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan investor, stabilitas transaksi bisnis, serta terciptanya sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, seperti halnya dalam asus kepailitan di Indonesia beragam, mulai

dari BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) akibat utang pesangon, perusahaan tekstil raksasa Sritex yang terlilit utang triliunan, hingga kasus klasik seperti Nyonya Meneer, menunjukkan masalah gagal bayar, wanprestasi perjanjian perdamaian (PKPU), hingga ketidakmampuan membayar utang jatuh tempo. Sehingga perlindungan kreditor melalui kepailitan harus dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan sistem hukum dan ekonomi nasional.

E. KESIMPULAN

Kepailitan dalam sistem hukum Indonesia secara konseptual dirancang sebagai instrumen pengembalian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor melalui mekanisme sita umum, pengurusan, dan pemberesan boedel pailit. Kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam penyelesaian sengketa utang-piutang.

Dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum kepailitan dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan tersebut meliputi kompleksitas struktur aset debitor, keterbatasan mekanisme penelusuran aset tersembunyi, sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga, serta faktor profesionalisme dan kapasitas kurator dalam menjalankan tugas pemberesan boedel pailit.

Penerapan prinsip keadilan dan paritas creditorum dalam distribusi hasil pemberesan belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepailitan sebagai instrumen pengembalian kekayaan belum sepenuhnya efektif dalam praktik, sehingga memerlukan penguatan pada aspek implementasi, kelembagaan, dan pengawasan agar tujuan hukum kepailitan dapat tercapai secara maksimal.

SARAN

Diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan teknis dalam hukum kepailitan, khususnya terkait mekanisme penelusuran dan pengamanan aset debitor pailit, agar seluruh kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit secara optimal. Pengaturan yang lebih tegas mengenai pengalihan aset sebelum putusan pailit juga penting untuk mencegah praktik penyembunyian harta oleh debitor.

Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan akuntabilitas kurator perlu menjadi perhatian utama. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan standar kompetensi, pelatihan berkelanjutan, serta sistem pengawasan yang lebih efektif oleh hakim pengawas dan pengadilan niaga, sehingga proses pemberesan boedel pailit dapat berjalan lebih transparan dan efisien.

Diperlukan sinergi yang lebih baik antara lembaga peradilan, kurator, dan instansi terkait dalam pengelolaan data kepemilikan aset, termasuk pemanfaatan sistem informasi terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengembalian kekayaan debitor pailit, memperkuat perlindungan kreditor, serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

F. REFERENSI

- Alysia, A. N., Al Jawi Putri, P., & Setiawati, D. (2025). Hukum Kepailitan dalam Perwujudan Perlindungan Hukum bagi Debitor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Aprita, S., & Mulkan, H. (2025). Masa Depan Kepailitan dan PKPU di Indonesia dalam Kaitannya dengan Urgensi Revisi UU Kepailitan dan PKPU. *UNES Law Review*.
- Arsana, C. Y., Abuhuraera, S., & Pasamai, S. (2025). Efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam perkara kepailitan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*.
- Ashshiddiq Prawirawinata, R. M. F. (2025). Kepailitan sebagai Ultimum Remedium Penyelesaian Utang Piutang. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2(4), 91–104.
- Fadilah, S. L., Gultom, E., & Sudaryat. (2021). Distribusi harta pailit dalam perspektif keadilan bagi kreditor. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 45–62.
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gurning, D. F., Panjaitan, H., & Jayadi, H. (2025). Juridical analysis of the role of bankruptcy curators in settling corporate insolvency with illiquid assets in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Pandiangan, R. (2022). Diskrepansi sita umum kepailitan dengan sita pidana dihubungkan dengan pemberesan harta pailit yang mengandung unsur pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 4047–4060.
- Pratama, B. (2020). Kedudukan kreditor dalam kepailitan ditinjau dari asas keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 189–206
- Pratama, B. (2025). Kepailitan dalam putusan hakim ditinjau dari perspektif hukum formil dan materil. *Jurnal Yudisial*, 7(2),
- Saija, R. (2025). Problematika implementasi eksekusi harta pailit oleh kreditur separatis dan kurator perspektif keadilan. *KANJOLI Business Law Review*.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat (Cetakan ke-19)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.